

ABSTRAK

Pembahasan pokok mengenai eksekusi hak tanggungan melalui lelang pada bank syariah. Permasalahan yang dibahas bagaimana pembebanan hak tanggungan pada bank syariah dan bagaimana lelang hak tanggungan pada bank syariah. Masalah didekati dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil pembahasan disimpulkan bahwa pembebanan hak tanggungan pada bank syariah UU Bank Syariah tidak mengaturnya, sehingga yang digunakan sebagai dasar pembebanan hak tanggungan adalah ketentuan yang diatur dalam UUHT. Bank Syariah meskipun pembebanan jaminan bukan merupakan pertimbangan utama, namun usaha bank syariah adalah menanggung risiko dari kemungkinan nasabah penerima pembiayaan tidak mampu mengembalikan pembiayaannya. Terhadap hak tanggungan jika nasabah penerima pembiayaan tidak mampu mengembalikan pembiayaan, maka yang terjadi adalah adanya sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan melalui non litigasi dengan lembaga Basyarnas dan jika tidak membawa hasil, maka penyelesaian secara litigasi dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Lelang hak tanggungan pada bank syariah pada awalnya didasarkan atas ketentuan pasal 55 ayat (3) UU Bank Syariah dengan penetapan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri, namun ketentuan pasal 55 ayat (3) UU Bank Syariah tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui uji materiil, sehingga yang mempunyai wewenang untuk menetapkan lelang adalah Pengadilan Agama. Benda yang dibebani hak tanggungan jika penerima pembiayaan tidak mampu memenuhi kewajibannya, Bank Syariah dalam membeli baik di luar maupun di dalam lelang, namun jika harus dijual lelang, UU Bank Syariah tidak mengaturnya hanya saja menurut syariat Islam lelang diperkenankan selama obyek lelang halal dan dalam rangka mencari karunia Allah berupa rezki yang halal melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah.

Kata Kunci: Eksekusi hak tanggungan, lelang, bank syariah.

ABSTRACT

Discussion about the execution of *mortgage principal through an auction in Islamic banks*. The problems discussed how loading encumbrance on Islamic banks and how the auction encumbrance on Islamic banks. Approached the problem with the approach of legislation and approach the concept. Results of the discussion concluded that the imposition of a security interest in Islamic banks Bank Syariah law is not set, so it is used as the basis for the imposition of mortgage is the provisions laid down in UUHT. Bank Syariah despite the imposition of a guarantee is not a major consideration, but the efforts of Islamic banks are at risk from potential customers financing receiver is not able to restore the funding. The rights of recipients of financing dependents if the customer is not able to restore the financing, then there is the presence of Islamic economic disputes are resolved through non litigation with Basyarnas institution and if it does not bring results, then the settlement of litigation by filing a lawsuit with the Court of religion. Auction of mortgage on Islamic banks initially based on the provisions of Article 55 paragraph (3) of Law Islamic Bank with the establishment of the General Court in this case the District Court, but the provisions of Article 55 paragraph (3) of Law Islamic Bank was canceled by the Constitutional Court through judicial review, so who has the authority to establish the auction is the Religious Courts. Objects that encumbered encumbrance if the recipient is unable to meet its obligations financing, Islamic Bank in buying both outside and inside the auction, but if it should be sold at auction, Bank Syariah laws do not set it just according to Islamic law allowed the auction for the auction objects lawful and in order seek God's gift of sustenance is halal through various forms of mutually beneficial transactions prevailing in the community without violating or depriving the rights of others illegally.

Keywords: Execution of dependents, auction, Islamic banks.